



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat: Jl.Dabolding-Oksibil



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Nomor : 421.9/260/DP/2023
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) PAPUA OKASIL CERDAS.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- Membaca : Surat permohonan ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) “**PAPUA OKASIL**” alamat Desa Dabolding Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang a.n. “**Bapak Marthinus Kakyarmabin.**” selaku ketua PKBM dan “**Bapak Samuel Uropkulini.**” selaku Sekretaris PKBM dan ‘**Kiel Tapyor.**’ selaku Bendahara pada tanggal 20 Februari 2023 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang, maka kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin Operasional.
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No :78 Tahun 2003);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor : 95 Tahun 1990 tambahan lembaran Negara Nomor : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada **Bapak Marthinus Kakyarmabin** selaku ketua dan **Bapak Samuel Uropkulini.** selaku Sekretaris serta **Bapak Kiel Tapyor.** selaku Bendahara untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Nonformal pada:
Nama Lembaga : PKBM PAPUA OKASIL
Jenis Pendidikan : NONFORMAL DAN INFORMAL
Program : PENDIDIKAN PAKET A,B,C DAN KURSUS.
Alamat : DESA DABOLDING
Distrik : KALOMDOL
Kabupaten : PEGUNUNGAN BINTANG
- KEDUA : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2028.

- IGA : Pemegang Ijin Operasional ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal tersebut dapat diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 24 /02/ 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil.
5. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM PAPUA OKASIL).
6. A r s 1 p